



PUTUSAN

Nomor. 186/B/2024/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

ROSMINI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Puri Garden Blok 5-E/12A, RT.004/014, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Email www.888999.ros@gmail.com Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/LF-FH&A/SKTUN/VIII/2023, tertanggal 07 Agustus 2023, memberikan Kuasa kepada:

1. Francois Haberth Hallatu, S.H., M.M.;
2. Lenarki Latupeirissa, S.H., M.H.;
3. Dan kawan-kawan;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat - Penasehat Hukum - Asisten Advokat, berkedudukan di Law Firm FRANCOIS HALLATU & ASSOCIATES, Jalan Peta Selatan Kompleks Ruko Kalideres Indah I Blok D No. 3 B, Jakarta Barat - 11830, e-mail : hallatu.law@gmail.com, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama disebut sebagai **PEMBANDING/semula PENGGUGAT**;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, tempat kedudukan di Jalan Kembangan Utama, Komplek

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 186/B/2024/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perumahan Permata Buana, Jakarta Barat, dengan ini memberikan kuasa kepada:

1. Tri Agus Chandra Widagdo, S.SiT;
2. Ali Sunhaji, A.PTNH;
3. Dan kawan-kawan

Kesemuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, di Jalan Kembangan Utama, Komplek Perumahan Permata Buana, Jakarta Barat, dan berdomisili elektronik pada : pmpp.bpnjakbar@gmail.com, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 1412/ST-31.73.MP.02.02/IX/2023, tanggal 01 September 2023 disebut sebagai **TERBANDING I/semula TERGUGAT**;

Dan

1. **Leliana Widjaya**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Muara Karang, Blok A.4 U / 85, RT.001 RW.003, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara., Pekerjaan Ibu Rumah tangga;
2. **Ridwan Hartono**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Katamaran Indah 6 Nomor 18, RT.009 RW.007, Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara., Pekerjaan Karyawan Swasta ;
3. **Hadi Hartono**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Muara Karang Blok A.4 U / 85, RT.001 RW.003, Kelurahan Pluit, Kecamatan

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 186/B/2024/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penjaringan, Jakarta Utara., Pekerjaan Karyawan Swasta ;

Selaku ahli waris dari alm. Hilman Hartono, berdasarkan Akta Keterangan Waris Nomor: 46/KHW/2022 tertanggal 15 Maret 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Kevin Utama Sutandi, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan. Dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya tersebut di bawah ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 461/SK-NLHP/IX/2023, memberikan kuasa kepada:

1. Saipullah Nasution, S.H., M.M.;
2. Harmaein, S.H;
3. Dan kawan-kawan;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum NASUTION LUBIS HARIYOWIBOWO & PARTNERS, berkantor di Velvet Building Lantai 5, Jalan Tanjung Duren Raya Nomor 76, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta – 11470, dengan alamat e-mail: admin@nlhplawyers.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama disebut sebagai **TERBANDING II/semula TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor. 416/G/2023/PTUN.JKT. tanggal 15 Januari 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 186/B/2024/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak berkualitas mengajukan gugatan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 405.000,- (Empat ratus lima ribu rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 416/G/2023/PTUN.JKT. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Pembanding, Kuasa Terbanding I dan Kuasa Terbanding II;

Bahwa Kuasa Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai Akta Permohonan Banding Nomor. 416/G/2023/PTUN.JKT. tertanggal 26 Januari 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Kuasa Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 2 Februari 2024 berikut tambahan bukti P-16 dan P-17, selanjutnya Memori Banding tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada para pihak secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang pada pokoknya isi dari Memori Banding tersebut menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan maupun putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 416/G/2023/PTUN.JKT. tanggal 15 Januari 2024 dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- Menyatakan membatalkan putusan perkara Nomor 416/G/2023/PTUN.JKT. tertanggal 15 Januari 2024;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 186/B/2024/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI

Majelis Hakim Tingkat Banding dalam kedudukan dan kewenangannya dapat membuka sidang pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk kepentingan :

1. Memanggil lurah Kelurahan kamal dan Tegal Alur definitive dengan perintah untuk membawa Buku Letter C atau Register tanah Kelurahan untuk dapat membuktikan tentang girik adat dan girik garapan yang tidak tercatat atau yang tercatat yang dijadikan sebagai dasar penerbitan objek sengketa, pada hari sidang yang ditentukan;
2. Melakukan pemeriksaan setempat;

Untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Bahwa Terbanding I dan Terbanding II sampai dengan sengketa ini diputus tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Bahwa sebelum berkas banding perkara *a quo* di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 416/G/2023/PTUN.JKT. tanggal 15 Januari 2024;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 416/G/2023/PTUN.JKT. yang dimohon banding, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 186/B/2024/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan pada tanggal 15 Januari 2024 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri oleh para pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat ditetapkan sebagai Pemanding sedangkan Tergugat ditetapkan sebagai Terbanding I dan Tergugat II Intervensi ditetapkan sebagai Terbanding II selanjutnya cukup disebut sebagai Pemanding, Terbanding I dan Terbanding II;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor. 416/G/2023/PTUN.JKT. tanggal 15 Januari 2024 Kuasa Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Januari 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor. 416/G/2023/PTUN.JKT. maka pengajuan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Ketentuan Umum A.1.11 dan C.2.1.Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara yang terdiri dari salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor. 416/G/2023/PTUN.JKT. berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara pemeriksaan persidangan, bukti-bukti yang diajukan para pihak, saksi fakta, Memori Banding, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Banding pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar maka alasan dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 186/B/2024/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banding menjadi pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, untuk singkatnya secara *mutatis mutandis* dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor. 416/G/2023/PTUN.JKT. Tanggal 15 Januari 2024 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan dengan amar putusan sebagaimana termuat dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administrasi, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 416/G/2023/PTUN.JKT. Tanggal 15 Januari 2024 yang dimohon banding;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 oleh Achmad Hari Arwoko, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta bersama-sama dengan H.M, Arif Nurdu'a S.H., M.H., dan

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 186/B/2024/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Saepudin, S.H., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu Lala Dewi, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh Para pihak maupun kuasanya.

Hakim Anggota 1

Ttd

H.M. Arif Nurdu'a, S.H.,M.H.

Hakim Anggota 2

Ttd

Undang Saepudin, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Achmad Hari Arwoko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Lala Dewi, S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

1. Redaksi	Rp. 10.000,00
2. Meterai	Rp. 10.000,00
3. Biaya proses banding	<u>Rp. 230.000,00</u>
Jumlah	Rp 250.000,00

Terbilang: dua ratus lima puluh ribu Rupiah

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 186/B/2024/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)